



WALIKOTA BIMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Kota Bima yang tenteram, tertib serta untuk merubah perilaku setiap warga, perlu adanya upaya peningkatan ketertiban dan ketenteraman;
 - b. bahwa untuk optimalnya budaya perilaku yang baik dari setiap warga dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 108);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 145);

15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
6. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
8. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau ditempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum.
9. Pedagang kaki lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa dengan menggunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya yang dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan sarana/perengkapan yang mudah dibongkar.

10. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar peraturan daerah ditaati oleh masyarakat Kota Bima dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kota.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis.
12. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan alat atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
13. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol.
14. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum berupa jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
15. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
16. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
17. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah.
18. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki.
19. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
22. Pencegahan adalah tindakan secara dini pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman dan ketertiban.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat dalam mewujudkan tata kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan teratur.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk :

- a. Mencegah dan menanggulangi adanya ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas keamanan.
- b. Menciptakan situasi dan kondisi yang dinamis kondusif bagi masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi :

- a. Tertib tata ruang.
- b. Tertib jalan.
- c. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
- d. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- e. Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai.
- f. Tertib lingkungan.
- g. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.
- h. Tertib bangunan.
- i. Tertib sosial.
- j. Tertib kesehatan.
- k. Tertib tempat hiburan dan keramaian.
- l. Tertib rumah penginapan dan rumah kos.
- m. Tertib penghuni bangunan.
- n. Tertib pemeliharaan ternak.
- o. Tertib pedagang kaki lima.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tertib Tata Ruang

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam melakukan pembangunan harus disesuaikan dengan karakter wilayah Kota Bima.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan norma yang ada.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima.

Bagian Kedua
Tertib Jalan

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap penggunaan ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Dengan syarat yang selektif dapat diberikan izin penggunaan ruang milik jalan dan fasilitas jalan untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan dan fasilitas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat sementara.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukannya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- b. Mempergunakan trotoar, ruang milik jalan (Jalan dan bahu jalan) untuk membuka usaha, meletakkan barang-barang usaha atau kegiatan pembangunan lain.
- c. Membongkar, membuka atau melobangi jalan atau trotoar tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- d. Memindahkan, mengambil dan merusak rambu – rambu lalu lintas.
- e. Memasang portal penghalang jalan atau rintangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Menempatkan/menimbun bahan material bangunan diruang milik jalan kecuali kegiatan proyek.
- g. Membuang dan/atau membakar sampah dan sejenisnya diruang milik jalan.
- h. Melakukan sesuatu kegiatan yang menyebabkan tergenangnya air diruang milik jalan, atau
- i. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu dijalan dan/atau ruang milik jalan.

Bagian Ketiga
Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai
Paragraf 1
Tertib Angkutan Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan umum wajib melalui trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi angkutan jalan dalam menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang wajib mematuhi rambu lalu lintas, menjaga keamanan dan keselamatan penumpang dan pengguna jalan.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah atau kantong plastik didalam kendaraan.
- (4) Setiap kusir behur atau yang sejenisnya wajib memasang wadah penampung kotoran kuda pada behurnya atau yang sejenisnya.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membunyikan dengan keras klakson atau sirine dan wajib mengurangi kecepatan pada tempat – tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit atau yang sejenis dengan itu.
- b. Membunyikan dengan keras tape recorder atau yang sejenisnya dengan menambah sound system.
- c. Mengoperasikan angkutan umum berupa behur dan atau yang sejenisnya pada jalur yang dilarang oleh pejabat yang berwenang.
- d. Membuang sampah selain pada tempat yang telah ditentukan pada saat menggunakan angkutan umum.
- e. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, mudah terbakar, bahan peledak tanpa dilengkapi perizinan yang syah.
- f. Menyelanggarakan angkutan tanah tanpa dilengkapi perizinan yang syah.
- g. Mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, dan mudah tercecce dengan menggunakan alat angkut yang terbuka, atau
- h. Melakukan kegiatan – kegiatan lain yang mengganggu ketertiban angkutan jalan.

Paragraf 2
Tertib Angkutan Sungai

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit atau yang sejenisnya untuk mengangkut orang tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
Paragraf 1
Tertib Jalur Hijau

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah menetapkan area tertentu sebagai kawasan jalur hijau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai kawasan lindung yang berfungsi menyegarkan udara dan memperindah lingkungan.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menggunakan jalur hijau yang bertentangan dengan fungsinya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- b. Menebang dan memotong pohon atau tanaman yang ada disepanjang jalur hijau.
- c. Mendirikan bangunan pada jalur hijau tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- d. Menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau tanpa izin, atau
- e. Melakukan kegiatan atau tindakan lain yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran pada jalur hijau.

Paragraf 2 Tertib Taman

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengotori dan merusak sarana dan prasarana yang ada dalam taman.
- b. Mendirikan tempat usaha dalam taman tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- c. Menggali lubang dalam taman untuk kepentingan pembangunan tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- d. Menebang dan/atau memotong dan/atau merusak pohon atau tanaman yang ada dalam taman tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- e. Memasang atau menempel atau menggantungkan benda-benda apapun pada sarana atau pohon dalam taman tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Membuang sampah sembarangan dalam taman.
- g. Membakar sampah kecuali atas izin petugas yang berhak.
- h. Melompat atau menerobos pagar yang ada disepanjang taman.
- i. Menyimpan bahan bangunan atau benda-benda lain sepanjang taman tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- j. Membuang hajat dalam taman kecuali pada tempat yang telah disediakan.
- k. Melakukan aktivitas-aktivitas lain yang dapat merusak atau mengotori taman.
- l. Mengikat atau mengemballakan ternak disepanjang taman, atau
- m. Melakukan kegiatan –kegiatan lain yang dapat merusak fisik taman.

Paragraf 3
Tertib Tempat Umum

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mengalihfungsikan tempat atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- b. Membuang hajat atau kotoran, dan sampah disembarang tempat kecuali pada tempat yang telah disediakan.
- c. Mencoret, menggambar dan mengotori sarana atau fasilitas umum.
- d. Melakukan kegiatan usaha ditempat umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- e. Memasang reklame, spanduk, baligo, billboard, selebaran, umbul-umbul atau bendera bukan bendera kebangsaan atau yang sejenisnya pada tempat atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menggunakan tempat atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang, atau
- g. Melakukan perbuatan atau tindakan apapun yang berakibat terjadinya kerusakan sarana dan prasarana tempat atau fasilitas umum.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Saluran, Kolam,
dan Pinggir Pantai

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mengubah aliran sungai, saluran tanpa izin pejabat yang berwenang.
- b. Menggunakan air sungai untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- c. Mempersempit, mengurug sungai, saluran, kolam dengan tanah atau benda lain yang mengganggu kelancaran arus air.
- d. Mengurug atau menimbun pinggir pantai dengan alasan apapun tanpa izin pihak terkait dan pejabat yang berwenang.
- e. Membuang benda, bahan padat atau cair yang berupa limbah kimia atau non kimia didalam dan disekitar sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai.
- f. Melakukan kegiatan yang merusak ekosistem sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai.
- g. Membangun tempat cuci kakus, hunian atau tempat tinggal atau tempat usaha dibantaran sungai, diatas saluran, dipinggir kolam dan didekat pinggir pantai, atau
- h. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak fisik dan ekosistem sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membuang atau menumpukkan sampah di jalan atau ruang milik jalan, sungai, saluran, kolam, pinggir pantai, jalur hijau, taman, tempat atau fasilitas umum yang dapat mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan.
- b. Menceoret, menulis, melukis dan yang sejenisnya, menempel iklan atau yang sejenisnya pada tempat atau fasilitas umum kecuali diizinkan untuk itu.
- c. Membuat gaduh yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan.
- d. Membuang barang atau benda yang berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan orang disekitarnya.
- e. Menyimpan, mengedarkan, membakar petasan.
- f. Mengadakan tempat yang digunakan untuk kegiatan permainan yang mengarah pada peruntungan dan/atau judi.
- g. Merusak lingkungan untuk menghasilkan barang produksi.
- h. Memperjualbelikan dan/atau memelihara binatang yang dilindungi undang-undang.
- i. Merusak hutan Mangrove tanpa izin dari pihak terkait.
- j. Berada ditempat-tempat umum tanpa izin pada jam sekolah atau jam kerja bagi pelajar atau pegawai.
- k. Melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya pohon pelindung atau pohon peneduh.
- l. Melakukan penggalian dan/atau pengurugan yang tidak sesuai dengan izin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang, atau
- m. Melakukan tindakan atau perbuatan lain yang menyebabkan terganggunya lingkungan.

Bagian Ketujuh
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menyediakan atau menjual barang-barang yang bersifat pornografi.
- b. Melakukan usaha pada tempat yang tidak diperuntukan untuk itu.
- c. Menyediakan tempat usaha untuk terselenggaranya perjudian.
- d. Mengadakan kupon atau undian atau yang sejenisnya yang mengarah kepada perbuatan judi.
- e. Melakukan usaha, memproduksi, mendistribusi, menjual minuman beralkohol, narkoba dan obat terlarang lainnya kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melakukan usaha diskotik, bar dan yang sejenisnya kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang.

- g. Menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila.
- h. Mempekerjakan orang lain sebagai pengemis atau yang sejenisnya.
- i. Mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangtanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- j. Melindungi dan merahasiakan tempat yang diduga digunakan untuk berjudi, transaksi Narkoba dan sejenisnya, asusila dan lain-lain yang dianggap mengganggu ketertiban dan ketenteraman.
- k. Mengedarkan atau menjual ikan atau daging dan/atau bahan makanan lainnya, yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- l. Melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- m. Menjual barang yang kadaluwarsa, dan/atau menjual barang yang berbahaya lainnya bagi kesehatan, atau
- n. Melakukan kegiatan usaha dan/atau mendirikan tempat usaha yang tidak sesuai peruntukannya.

Bagian Kedelapan Tertib bangunan

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mendirikan bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- b. Mendirikan bangunan dijalan atau ruang milik jalan, dibantaran sungai, diatas saluran, dipinggir kolam, didekat pinggir pantai, jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang untuk kepentingan bersama.
- c. Membangunan menara dan/atau tower komunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- d. Mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- e. Mendirikan bangunan dan/atau yang serupa dengan itu yang menjulang dalam kawasan dan radius Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melakukan kegiatan pembangunan lainnya yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman.

Bagian Kesembilan Tertib sosial

Pasal 21

Untuk mewujudkan tertib sosial, setiap orang atau badan dilarang :

- a. Meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dijalan, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, pasar, rumah sakit, lembaga pendidikan, kantor, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya.

- b. Menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin dari yang berwenang.
- c. Membangun tempat untuk tempat tinggal di taman, tempat umum atau fasilitas umum lainnya.
- d. Beraktivitas sebagai pengemis, pengamen, asongan di jalan raya, di atas kendaraan umum, traffic light, dan tempat umum lainnya.
- e. Mengeksploitasi anak dan atau bayi/balita untuk mengemis.
- f. Mengakomodir untuk menjadi pengemis, pengamen di jalan, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
- g. Menjajakan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersial atau melakukan perbuatan prostitusi.
- h. Menyuruh, membujuk, memfasilitasi, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial.
- i. Menyediakan tempat yang dipergunakan untuk berbuat asusila.
- j. Melakukan perbuatan pornografi dan pornoaksi dalam segala cara dan bentuk.
- k. Menghimpun anak jalan untuk dimanfaatkan dengan tujuan mendapatkan penghasilan, atau
- l. Melakukan kegiatan yang bersifat sosial lainnya yang merugikan orang lain dan masyarakat.

Bagian Kesepuluh Tertib Kesehatan

Pasal 22

Pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi setiap orang dari praktek-praktek pengobatan kesehatan dan eksploitasi penyakit tertentu.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa kesehatan yang merugikan orang lain.
- b. Penyelenggarakan praktek pengobatan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- c. Mengeksploitasi pengidap penyakit tertentu baik yang diderita sendiri maupun orang lain untuk mencari keuntungan, atau
- d. Mengatasnamakan kegiatan kesehatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Bagian Kesebelas Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mengadakan kegiatan hiburan dan keramaian dekat dengan tempat peribadatan atau dekat dengan kegiatan keagamaan, tempat pendidikan, kegiatan kenegaraan, atau kegiatan resmi lainnya.

- b. Menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian tanpa izin pejabat yang berwenang.
- c. Melakukan kegiatan asusila ditempat hiburan dan keramaian.
- d. Melakukan atau memfasilitasi praktek prostitusi ditempat hiburan dan keramaian.
- e. Memperjualbelikan dan/atau menyelenggarakan minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya ditempat hiburan dan kegiatan keramaian.
- f. Mengadakan perjudian dan/atau apapun namanya ditempat hiburan dan keramaian.
- g. Melakukan kegiatan yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Melakukan kegiatan pada bulan ramadhan dan pada hari-hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau
- i. Melakukan kegiatan hiburan dan keramaian lainnya yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman.

Bagian Keduabelas
Tertib Rumah Penginapan dan Rumah Kos

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara rumah penginapan dan rumah kos wajib memenuhi ketentuan perizinan.
- (2) Setiap penyelenggara rumah penginapan dan rumah kos serta orang yang menginap/penghuni wajib mentaati norma :
 - a. Norma kesusilaan;
 - b. Norma kesopanan;
 - c. Norma agama;
 - d. Norma hukum.
- (3) Setiap penyelenggara rumah penginapan dan rumah kos wajib melaporkan penghuni kepada aparat pemerintah setempat.
- (4) Setiap penyelenggara rumah penginapan dan rumah kos bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lingkungan penginapan dan kos serta lingkungan sekitarnya.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menerima penghuni rumah penginapan dan rumah kos yang berbeda lawan jenis dalam satu kesatuan bangunan atau satu kamar kecuali sudah berkeluarga yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- b. Menjadikan rumah penginapan dan rumah kost sebagai tempat prostitusi dan perbuatan asusila lainnya.
- c. Menjadikan rumah penginapan dan rumah kos sebagai tempat transaksi dan/atau tempat konsumsi minuman beralkohol, narkoba dan obat terlarang lainnya.
- d. Menjadikan rumah penginapan dan rumah kos sebagai tempat perjudian dan/atau yang sejenis dengan itu, atau

- e. Mengalihfungsikan rumah penginapan dan rumah kos tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketigabelas Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 27

Dalam rangka tertib penghuni bangunan, Pemerintah Daerah mewajibkan setiap pemilik dan atau penghuni bangunan untuk :

- a. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. Memotong pohon atau tumbuhan yang mengganggu dan menimbulkan bahaya;
- c. Memberikan penerangan dipinggir jalan didepan rumah atau bangunan atas biaya sendiri;
- d. Membuat sumur resapan air hujan;
- e. Membuat tangki septik apabila dilingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air limbah;
- f. Menanam dan/atau memelihara rumput, pohon dan tanaman lain dihalaman dan sekitar bangunan;
- g. Menyediakan tempat sampah;
- h. Memelihara bangunan, tembok dan pagar agar tidak membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain;
- i. Memelihara bangunan dengan cara mengecat pagar, bangunan secara berkala dan berkesinambungan;
- j. Memelihara trotoar, saluran/drainase yang ada disekitar bangunan.
- k. Tidak menyimpan dan/atau menimbun barang-barang yang membahayakan, dan menimbulkan polusi.

Bagian Keempatbelas Tertib Pemeliharaan Ternak

Pasal 28

Orang atau badan berkewajiban memelihara ternak dengan cara dikandangan.

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Melepaskan ternak secara liar ditempat-tempat yang membahayakan dan merugikan orang lain.
- b. Mengembalikan dan/atau melepaskan ternak dijalur hijau, taman, tempat atau fasilitas umum, ruang publik, tempat atau fasilitas sosial dan keagamaan, tempat atau fasilitas pemerintah, tempat atau fasilitas badan hukum lainnya, dan dipemukiman penduduk.
- c. Mengikat atau menambatkan ternak pada pohon atau benda-benda lain yang ada dijalur hijau, taman, ruang publik.
- d. Mengikat atau menambatkan ternak pada pohon atau benda-benda lainnya pada fasilitas milik umum, fasilitas milik sosial dan keagamaan, fasilitas milik pemerintah dan fasilitas milik badan hukum lainnya.

- e. Menebang, memabat atau memotong pohon dan/atau rumput yang ada dijalur hijau, taman, ruang publik, tempat atau fasilitas umum, tempat atau fasilitas sosial dan keagamaan, tempat atau fasilitas pemerintah, dan tempat atau fasilitas badan hukum lainnya untuk pakan ternak tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Melepaskan ternak secara liar ditempat-tertentu yang membahayakan dan merugikan orang lain, atau
- g. Memelihara ternak yang beresiko menularkan penyakit hewan kepada manusia.

Bagian Kelimabelas
Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberadaan Pedagang Kaki Lima.
- (2) Orang atau badan sebagai Pedagang Kaki Lima berkewajiban menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, kebersihan dan keindahan, keamanan.
- (3) Orang atau badan sebagai pedagang kaki lima diwajibkan melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha dijalan atau ruang milik jalan, trotoar, jalur hijau, taman, ruang publik tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- b. Melakukan kegiatan usaha ditempat atau fasilitas umum, tempat atau fasilitas sosial dan keagamaan, tempat atau fasilitas pemerintah, tempat atau fasilitas badan hukum lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- c. Mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen kecuali tempat usaha yang sudah disediakan oleh Pemerintah.
- d. Mengalihfungsikan tempat usaha yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah kecuali sudah ada izin dari pemerintah daerah.
- e. Menambah atau merubah bangunan tempat usaha yang sudah disediakan oleh pemerintah tanpa izin dari pejabat yang berwenag.
- f. Melakukan kegiatan usaha lainnya yang melanggar norma sosial dan agama (Prostitusi dan sejenisnya, Perjudian dan sejenisnya).
- g. Melakukan kegiatan usaha lainya dengan memperjualbelikan minuman beralkohol, narkoba, obat-obat terlarang lainnya.
- h. Meninggalkan gerobak atau lapak, meja, kursi dan peralatan kegiatan usaha lainnya ditempat usaha setelah kegiatan usaha selesai.
- i. Membuang sampah disembarang tempat kecuali pada tempat yang telah ditentukan.
- j. Melakukan kegiatan usaha di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah kecuali pada tempat dan waktu yang dikecualikan untuk itu.

- k. Membangun tempat mandi cuci kakus di tempat usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- l. Menetap, menginap pada lokasi usaha.
- m. Memindahkan tempat usaha ke lokasi lain tanpa izin dari pejabat yang berwenang, atau
- n. Memasang tirai atau penutup usaha dari barang bekas, atau barang yang tidak layak dilihat.
- o. Memelihara ternak besar, unggas dan sejenisnya dengan itu ditempat usaha.
- p. Membuat tambahan bangunan untuk usaha dari yang disediakan oleh pemerintah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap orang berhak melaporkan kepada petugas yang berwenang, apabila mengetahui, diduga atau patut diduga terjadi perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan operasional penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk Tim Razia Gabungan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan operasional penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diatur dalam Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi tanggung jawab walikota dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 35

- (1) Pembinaan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, penyuluhan, atau pelatihan.
- (2) Pengawasan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan dengan melakukan pemantauan, penertiban, dan penindakan terhadap subyek dan obyek dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 36

Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Pasal 37

Sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penertiban;
- d. Penghentian sementara dari kegiatan;
- e. Penyegehan atau penutupan;
- f. Pembekuan izin atau pencabutan izin.

Pasal 38

- (1) Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran dari ketentuan peraturan daerah ini adalah kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNSD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Memberhentikan seorang pelaku dan memeriksa tanda pengenal pelaku;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret pelaku;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli untuk didengar keterangannya;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah memperoleh data dan informasi bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - i. Mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
- (3) PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba – Bima
pada tanggal 18 Juni 2015

WALIKOTA BIMA,

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Raba - Bima
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUHAMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 167
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (53/2015)